



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
6697/PMI-D/SD-S1/2024

**PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDes BINTANG FLAMBOYAN
DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN- ALUN DI DESA TANJUNG
SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

RIZAL AL-BARQI
NIM. 11940111413

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Pendampingan Pengelola Bumdes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.”** yang ditulis oleh :

Nama : Rizal Al Barqi
 Nim : 11940111413
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari/tanggal: **Senin, 03 Juni 2024**

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2024

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua/Penguji I

Dr. Ginda, M.Ag

NIP. 19630326 199102 1001

Sekretaris/Penguji II

Yefni, M.Si

NIP. 19700914 201411 2 001

Penguji III

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CHQA

NIP. 197509272023211005

Penguji IV

Muhammad Soim, M.A

NIP. 19830622 202321 1 014

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menjiplak atau menyalin seluruh atau hanya sebagian kecil dari karya tulis ini, tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Untuk kepentingan ilmiah, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : RIZAL AL BARQI
 Nim : 11940111413

Judul Skripsi : “ **PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDes BINTANG FLAMBOYAN DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN-ALUN DI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**”

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkannya melengkap tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap. M.Ag
NIP.19630326 199102 1 001

Mengetahui
 Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin. S.Sos. M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

- Hak Cipta Sains, Teknologi, dan Komunikasi UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZAL AL BARQI
 Nim : 11940111413
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 09 April 2001
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDes BINTANG FLAMBOYAN DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN-ALUN DI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



RIZAL AL BAROI

NIM: 11940111413

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rizal Al Barqi
NIM : 11940111413
Judul : **Peran Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Melalui Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Maret 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2023
 Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

YEFNI, M.Si.
 NIP : 19700914 201411 2 001

Penguji II,

ROSMITA, M.Ag.
 NIP : 19741113 200501 2 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak, sebarkan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : RIZAL AL BARQI

Nim : 11940111413

Judul : **Pendampingan Pengelola BUMDes Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tercermin melalui pendapatan nasional. Desa, sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, memiliki peran strategis dalam pelayanan publik dan dapat memperkuat otonomi desa menuju kemandirian. Partisipasi masyarakat krusial dalam pengembangan daya tarik wisata. Studi ini fokus pada Desa Tanjung Sawit, yang telah mendirikan BUMDes dan menggunakan lapangan sepak bola sebagai objek wisata. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian pada objek wisata Alun-alun di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan berbagai sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tahap pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini meliputi Motivator Memahami Kelompok Yang Didampingi dan mengajarkan apa yang mereka tidak ketahui, fasilitator dalam hal menciptakan saling kerjasama dalam kelompok masyarakat dan memberikan arahan tentang penggunaan teknik strategi dan pendekatan, sementara katalisator bertindak sebagai penghubung dengan pendamping / lembaga lain. Diharapkan partisipasi masyarakat dapat membangun kesadaran dan tanggung jawab, mewujudkan kemandirian desa, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam mengelola objek wisata alun-alun.

Kata Kunci: **Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan, Menggerakkan partisipasi masyarakat**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Rizal Al Barqi
NIM : 11940111413
Title : Assistance to BUMDes Managers in Encouraging Community Participation to Manage Tourist Attractions in the Tanjung Sawit Village Square, Tapung District, Kampar Regency

A country's economic growth is reflected through national income. Villages, as government units that interact directly with the community, have a strategic role in public services and can strengthen village autonomy towards independence. Community participation is crucial in developing tourist attractions. This study focuses on Tanjung Sawit Village, which has established BUMDes and uses a football field as a tourist attraction. This is what prompted the author to conduct research on the Alun-alun tourist attraction in Tanjung Sawit Village, Tapung District, Kampar Regency. This research uses a descriptive qualitative method using various data sources obtained through interviews, observation and documentation with the stages of data collection, data presentation, data reduction and drawing conclusions. The results of this research include the motivator in understanding the group being accompanied and teaching them what they don't know, the facilitator in terms of creating mutual cooperation within community groups and providing direction on the use of strategic techniques and approaches, while the catalyst acts as a liaison with the mentor/other institutions. It is hoped that community participation can build awareness and responsibility, realize village independence, and make a positive contribution to the community in managing the square tourist attraction.

Keywords: Assistance for BUMDes Managers with Flamboyant Stars, Moving society participation



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia atas izinnya membuka hati dan pikiran sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Mengelola Partisipasi Masyarakat Melalui Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang penulis gunakan sehingga pembuatan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Dekan I Prof Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Muhammad Badri, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. H. Arwan, M.Ag.
3. Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Yefni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Ginda Harahap, M.Ag selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Bapak Darusman, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan ilmu dan dukungan kepada penulis.
 7. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan pengalaman dan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Kominikasi.
 8. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memfasilitasi penyelesaian skripsi ini dalam proses administrasi.
 9. Kedua orang tuaku tercinta, pahlawan dan penyemangat dalam hidupku yakni Ayahanda Ikhsan dan Ibunda Sri Supatmi yang telah banyak berkorban bersusah payah membesarkan, mendidik, dan membiayai selama menuntut ilmu serta sayang yang tulus untuk keberhasilanku.
 10. Abang saya Magrobi, S.Kom.I. dan Danang Al- Iqbal, S.E ,yang tidak ada hentinya memberi dorongan selama pembuatan skripsi ini berlangsung.
 11. Istri saya Septia Andriani, S.Pd yang senantiasa membantu, menyemangati dan memberikan perhatian yang tulus untuk penulis.
 12. Bapak Two Bagus Parito Pohan, S.E selaku kepala Desa Tanjung Sawit yang telah memberi izin dan membantu penulis untuk melakukan penelitian di BUMDes Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung.
 13. Bapak Syamsul Fauzi S.Ikom selaku Direktur BUMDes Bintang Flamboyan beserta seluruh pengelola BUMDes yang telah membantu penulis dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.

Demikian penulis ucapan terimakasih. *Jazakumullahu Khairan* semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah saudara/i lakukan, baik berupa dukungan maupun masukan-masukan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 Mei 2024
Penulis

RIZAL AL BARQI
NIM : 11940111413



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	10
1. Pendampingan	10
a. Pengertian Pendampingan	10
b. Prinsip Pendampingan.....	11
c. Fungsi dan Peran Pendampingan.....	13
2. BUMDes.....	16
a. Pengertian BUMDes.....	16
b. Peran BUMDes	18
c. Tujuan Pendirian BUMDes	21
d. Syarat-Syarat Pendirian BUMDes	22
3. Partisipasi Masyarakat.....	23
a. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	23
b. Jenis dan Bentuk Partisipasi Masyarakat	25
c. Tingkatan Partisipasi	25
4. Objek Wisata	27
a. Pengertian Objek Wisata	27
b. Manfaat Objek Wisata.....	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	C. Konsep Operasional.....	30
	D. Kerangka Pemikiran	30
BAB III	METODELOGI PENELITIAN.....	31
	A. Desain Penelitian.....	31
	B. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
	C. Subjek dan Objek Penelitian	32
	D. Sumber Data Penelitian	32
	E. Informan Penelitian	32
	F. Teknik Pengumpulan Data	33
	G. Validitas Data	35
	H. Teknik Analisis Data	35
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
	A. Gambaran Umum Desa Tanjung Sawit	37
	1. Sejarah Desa Tanjung Sawit.....	37
	2. Letak Geografis Desa Tanjung Sawit	39
	3. Visi dan Misi Desa Tanjung Sawit	40
	4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung sawit	41
	B. Gambaran Umum BUMDes Bintang Flamboyan	42
	1. Sejarah BUMDes Bintang Flamboyan.....	42
	2. Perkembangan BUMDes Bintang Flamboyan	43
	3. Visi dan Misi BUMDes Bintang Flamboyan	43
	4. Struktur Organisasi BUMDes Bintang Flamboyan.....	44
	5. Gambaran Umum Alun-Alun Tanjung Sawit.....	45
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
	A. Hasil Penelitian	48
	B. Pembahasan	61
BAB VI	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	65
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pejabat Kepala Desa Dari 1995-2024.....	39
Tabel 4.2 Organisasi Kelompok Masyarakat Desa Tanjung Sawit	41



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Desa Tanjung Sawit	42
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BUMDes Bintang Flamboyan	44
Gambar 5.1	Dokumentasi Rapat Diskusi Dan Pembelajaran Kepada Masyarakat Yang dilakukan BUMDes Bintang Flamboyan..	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan pertumbuhan suatu negara yang dapat diukur dengan pendapatan nasional. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latarbelakang kepentingan dan kebutuhannya dengan mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana- sarana yang memadai mutlak dipergunakan guna memperkuat otonomi desa menuju kemandirian desa.

Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.¹

Banyak yang harus dibenahi dalam pertumbuhan ekonomi, ada salah satu solusi yang telah dijalankan oleh pemerintah terkait perbaikan ekonomi pada wilayah pedesaan dan memang harus terus ditingkatkan dan dijadikan bahan edukasi oleh pemerintahan desa, namun hal tersebut kurang optimal dikarenakan intervensi pemerintah yang terlalu banyak sehingga menghambat inovasi dan kreativitas dari masyarakat desa.

Demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan untuk menghapus kesenjangan sosial dan ekonomi pendudukpedesaan. Maka pemerintah harus mengoptimalkan fungsi desa sebagai agen pemerintah yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang akan disejahterakan, yaitu dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

¹Jurnal, Kurniawan, A. E, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*. Jurnal]. Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang, Tahun 2016, Hlm. 1

BUMDes dibentuk dalam rangka mensukseskan program dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan berdirinya BUMDes maka fokus dari pemanfaatan dana desa tidak lagi pada pembangunan sarana dan prasarana desa namun lebih pada menggerakkan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan atas prakarsa dari masyarakat desa sehingga pembentukan BUMDes berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa.

Dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa untuk menggerakkan perekonomian di desa maka didirikan Lembaga Ekonomi Desa yaitu organisasi berbadan hukum bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Maksud dan tujuan pendirian BUMDes untuk mengapresiasi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh desa sehingga dengan partisipasi masyarakat ini maka BUMDes dapat menjadi badan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan kas desa maupun masyarakat desa.²

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan pendapatandesa. BUMDes secara lembaga ditingkat desa diharapkan akan mendominasi segala potensi desa untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pendampingan. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di desa melalui pendampingan. Contohnya Seperti pemanfaatan objek wisata.

Pemanfaatan objek wisata akan dapat memberikan daya tarik masyarakat sekitar untuk berkunjung. Masalah utama pada pemanfaatan objek wisata adalah seberapa besar potensi yang dimiliki suatu daerah untuk dapat mengoptimalkan dan mengembangkan lebih lanjut hingga menarik masyarakat sekitar untuk mengunjunginya dengan meminimalkan hambatan-hambatan yang ada. Pemanfaatan objek wisata tergantung kemampuan perencanaan

²Jurnal, Mustofa, A, & Tampubolon, L. R. R. U, *Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Wisata Air D'ganjaran Melalui Tata Kelola, Manajemen Keuangan Dan Pemasaran*. Journal of Service Learning, Vol. 8, No. 2, Agustus 2022, Hlm. 229

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam mengelola sebuah objek wisata. Pemanfaatan objek wisata merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan, dengan tujuan memberikan pengaruh pada sektor ekonomi seperti memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.

Dalam mengembangkan suatu daya tarik wisata, partisipasi atau keterlibatan masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat diperlukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan hingga akhir yaitu evaluasi kerja. Harapan kedepannya agar masyarakat dapat mewujudkan sikap rasa memiliki pada diri masyarakat sendiri, sehingga timbul kesadaran dan tanggungjawab untuk ikut serta dalam membangkitkan daya tarik wisata. Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Tanjung Sawit yang berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Desa Tanjung Sawit merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Tanjung Sawit memiliki wilayah yang strategis baik dari akses barang kebutuhan pokok maupun potensi- potensi pada Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pemanfaatan potensi - potensi yang ada didesa. Salah satu bentuk kerjasama yang sedang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah desa yaitu pemanfaatan lapangan sepak bola yang dijadikan sebagai objek wisata yang dikelola oleh BUMDes Bintang Flamboyan.

Desa Tanjung Sawit mempunyai program dibidang objek wisata yaitu alun-alun Desa Tanjung Sawit yang didirikan pada Oktober 2021. Pemanfaatan objek wisata alun-alun Desa Tanjung Sawit dikelola oleh BUMDes Bintang Flamboyan dengan memanfaatkan lapangan sepak bola yang berada dibelakang kantor desa Tanjung Sawit. Dengan adanya pemanfaatan objek wisata tersebut diharapkan masyarakat memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan barusehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan tambahan untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dilapangan terdapat permasalahan bahwa dalam proses BUMDes sebagai pengelola objek wisata alun-alun Desa Tanjung Sawit masih mengalami banyak kendala, terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat sekitar untuk melakukan kerjasama dalam pemanfaatan objek wisata Alun-Alun Desa Tanjung Sawit, padahal BUMDes Bintang Flamboyan sudah menyediakan berbagai fasilitas seperti stand untuk berjualan, wahana bermain anak, dan panggung musik untuk menghibur pengunjung yang datang dan juga BUMDes juga melakukan Pelatihan dan pembelajaran dalam bentuk rapat bersama dan dalam bentuk workshop guna untuk memberikan pemahaman dan peluang kepada masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya sebagai pembahasan skripsi dengan judul: **PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDES BINTANG FLAMBOYAN DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN-ALUN DI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR.**

B. Penegasan Istilah

1. Pendampingan

Pendampingan merujuk pada suatu proses atau tindakan di mana seseorang atau kelompok memberikan dukungan, bimbingan, atau bantuan kepada individu atau kelompok lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendampingan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan masyarakat, dan banyak lagi.

2. BUMDes

BUMDes merupakan badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Sebagai suatu badan usaha BUMDes memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan, namun tujuan tersebut bukan merupakan tujuan yang paling utama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Mereka saling berinteraksi, membagi norma, nilai, dan budaya, serta membentuk struktur sosial yang kompleks. Dalam masyarakat, terdapat sistem nilai, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, seni, dan teknologi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat juga memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan bersama.

4. Objek wisata

Objek wisata atau tempat wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Suatu objek wisata dapat berjalan lancar secara efektif apabila sumber daya manusia tersebut mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, maka akan tercapai suatu tujuan tersebut. Penentuan masa depan objek wisata itu sendiri ada ditangan pengelola dan menciptakan kerjasama masyarakat dan mereka harus bisa membuat budaya yang ada menjadi sebuah daya tarik tersendiri.

Objek wisata adalah suatu tempat atau lokasi yang memiliki daya tarik yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Daya tarik ini bisa berupa keindahan alam, warisan budaya, aktivitas rekreasi, keunikan arsitektur, atau fasilitas yang menawarkan pengalaman tertentu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pendampingan Pengelola BUMDes Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan terutama pada bidang yang terkait dengan Pengembangan Masyarakat Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional serta kerangka pikir penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang gambaran umum Desa Tanjung sawit dan gambaran umum BUMDes BintangFlamboyan

BAB V : LAPORAN PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadila pada tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul **Peran pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di kabupaten Enrekang**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil analisa data menunjukkan bahwa peranan Pemerintah (Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata) dalam pengelolaan sektor pariwisata adalah melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. factor yang mempengaruhi pengembangan objek wisata adalah factor pendukung yaitu partisipasi masyarakat dan banyaknya potensi pariwisata, sedangkan factor penghambat adalah keterbatasan dana, serta akses menuju objek wisata masih kurang.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan desain penelitian kualitatif dan sama-sama bertujuan untuk pemanfaatan Objek wisata bagi masyarakat. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari Cahyani Putri pada tahun 2021 fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul **Peran Dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Domp**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil analisa data menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata yang ada di Desa Soro sudah cukup baik dengan melakukan berbagai upaya dengan membangun



berbagai fasilitas pendukung bagi wisatawan walaupun masih terdapat beberapa kendala bagi pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desa yang ada di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan desain penelitian kualitatif dan sama-sama bertujuan pada pemanfaatan dibidang wisata. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hasni Maddimunri pada tahun 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul **Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung Di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil analisa dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam Bantimurung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dikatakan belum efektif, dengan alasan karena peran pemerintah sebagai regulator belum mampu melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumberdaya alam, karena pengelolaan pengembangan potensi wisata belum terkelola sesuai dengan perundangan.

Sedangkan peran pemerintah sebagai fasilitator mampu menyediakan sarana prasarana, fasilitas wisata meskipun belum memadai, memiliki SDM yang berkualitas meskipun kuantitasnya minim dan peran pemerintah sebagai motivator menyediakan informasi kepariwisataan dan pemasaran melalui media cetak dan media elektronik, memberikan bimbingan dan penyuluhan usaha serta pelatihan berbahasa asing kepada pegawai dan masyarakat lokal serta melestarikan penangkaran kupu-kupu yang telah menjadi ciri khas objek wisata alam Bantimurung agar tidak punah.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan desain penelitian kualitatif dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama-sama bertujuan pada pemanfaatan dibidang wisata. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada subjek penelitian.

B. Landasan Teori

1. Pendampingan

a. Pengertian Pendampingan

Pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha berskala bisnis, serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.³

Pendampingan sendiri memiliki pengertian yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*community facilitator/CF*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri.⁴

Pendampingan adalah suatu proses di mana seseorang atau sekelompok orang (pendamping) memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan kepada individu atau kelompok lain (pendampingan) untuk mencapai tujuan tertentu, mengembangkan kemampuan, atau mengatasi masalah. Pendampingan bertujuan untuk membantu penerima pendampingan mengoptimalkan potensinya, baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan, sosial, atau aspek kehidupan lainnya.

³Amelia, A. Rizki. *Pendampingan Masyarakat Mantan Penderita Kusta* (Jakarta: Sahabat Alter) Pendampingan Pastoral (Jakarta: Gunung Mulia, 2007). Hal 62

⁴Lihat tulisan yang berjudul “Kerangka Kerja Pengembangan Masyarakat”, “Pelaku dan Praktek Pengembangan Masyarakat”, dan “Paradigma dan Ideologi LSM di Indonesia”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberadaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan.

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingganya kemandirian dapat diwujudkan.⁵ Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang.

b. Prinsip Pendampingan

Kegiatan pendampingan masyarakat memiliki tujuan untuk pemberdayaan masyarakat, dalam pendampingan masyarakat memiliki prinsip-prinsip yang dapat menentukan keberhasilan pendampingan masyarakat, berikut adalah prinsip-prinsip pendampingan masyarakat:

- 1) Prinsip spasial lokal. Penguasaan dan pemahaman terhadap ruang, kondisi, potensi dan bahasa lokal dalam pemberdayaan masyarakat.
- 2) Prinsip kelompok. Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Selain dengan anggota kelompoknya, kerja sama dengan dikembangkan antara mitra kerja lainnya. Agar usaha mereka berkembang, meningkatkan pendapatan dan

⁵Direktur bantuan sosial, Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 161-169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan serta mampu untuk membentuk kelembagaan ekonomi.

- 3) Prinsip berkelanjutan. Seluruh kegiatan pertumbuhan dan pengembangan diorientasikan pada tercapainya sistem dan mekanisme yang mendukung pemberdayaan masyarakat-masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang berpotensi untuk berlanjut dikemudian hari.
- 4) Prinsip kemandirian. Masyarakat diberi motivasi dan dorongan untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung pada bantuan dari luar.
- 5) Prinsip kesatuan keluarga. Masyarakat tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. Kepala keluarga beserta anggota keluarganya merupakan pemacu dan pemicu kemajuan usaha. Prinsip ini menuntut para pendamping untuk memberdayakan seluruh anggota keluarga masyarakat berperan serta dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- 6) Prinsip belajar menemukan sendiri. Kelompok dalam masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan, termasuk upaya untuk mengubah penghidupan dan kehidupannya.⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip pendampingan memiliki peran penting dalam proses pendampingan masyarakat. Dimana nantinya prinsip ini sebagai landasan dalam pendampingan agar pendampingan itu berjalan dengan lancar dan memberi dampak positif kepada masyarakat. Prinsip pendampingan yang ada menunjukkan keseriusan betapa pentingnya pendampingan bagi masyarakat yang ingin berdaya, prinsip pendampingan menjadi pondasi dalam kegiatan pendampingan.

⁶Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendampingan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang memastikan keberhasilannya. Prinsip spasial lokal menekankan pentingnya memahami kondisi, potensi, dan bahasa lokal. Prinsip kelompok menggarisbawahi bahwa kelompok harus tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan kerjasama yang kuat antara anggota dan mitra kerja lainnya, demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta pembentukan kelembagaan ekonomi.

Selain itu, prinsip berkelanjutan memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan harus memiliki potensi untuk terus berlanjut. Prinsip kemandirian mendorong masyarakat untuk berusaha dengan kemauan dan kemampuan sendiri tanpa selalu bergantung pada bantuan luar. Prinsip kesatuan keluarga menekankan peran penting keluarga dalam mendorong kemajuan usaha. Terakhir, prinsip belajar menemukan sendiri memotivasi kelompok untuk berkembang dengan kemampuan mereka sendiri dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan upaya perubahan hidup yang lebih baik.

c. Fungsi dan Peran Pendampingan

Pendampingan adalah proses mendukung individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu melalui bimbingan, bantuan, dan pengetahuan yang diberikan oleh pendamping. Peran dan fungsi pendampingan meliputi memberikan motivasi, membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah, serta menawarkan wawasan dan keahlian yang relevan untuk perkembangan personal atau profesional.

Pendamping bertindak sebagai mentor yang membantu klien dalam proses pengambilan keputusan, pengembangan keterampilan, dan pemecahan masalah. Fungsi ini mencakup juga monitoring progres, memberikan umpan balik konstruktif, serta memfasilitasi akses ke sumber daya yang diperlukan. Dengan demikian, pendampingan berperan penting dalam meningkatkan kompetensi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan diri, dan kemandirian individu atau kelompok yang didampingi.

Dalam pendampingan masyarakat tentu memiliki fungsi guna memberikan masyarakat tentang pemahaman dan seputar pengetahuan agar masyarakat lebih terampil dan kreatif. Berikut adalah fungsi pendampingan:

- 1) Mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan sikap, pengetahuan maupun perilaku baik. perubahan secara individual maupun kelompok dan lain sebagainya.
- 2) Melakukan identifikasi dan analisa masalah, merencanakan kegiatan, monitoring dan evaluasi bersama dengan masyarakat.
- 3) Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan yang telah di rencanakan.
- 4) Membantu masyarakat untuk mengolah dan mengendalikan suatu program atau kegiatan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pendampingan memiliki peran besar dalam kegiatan pendampingan masyarakat. Dari penjelasan diatas fungsi dari pendampingan memberikan dorongan kepada masyarakat agar melakukan perubahan sikap maupun pengetahuan, dan teliti dalam menganalisa masalah dan mampu mengelola suatu program dengan terarah dan baik.

Peran dan tugas sebagai pendamping masyarakat yaitu:

- 1) Peran Motivator, upaya yang dilakukan pendamping adalah memberikan motivasi dan menyadarkan serta mendorong kelompok untuk menggali potensi dan masalah, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan masalah. Peran motivator akan dapat berhasil secara maksimal jika pendamping memahami kelompok yang didampingi, karena itu pendamping dapat hadir ditengah mereka, hidup bersama mereka, belajar dari apa yang mereka miliki dan mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peran Fasilitator, pendamping mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan memfasilitasi terjadinya proses saling kerjasama dalam kelompok. Dalam peran ini, pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program.
- 3) Peran Katalisator, Pendamping dalam hal ini dapat melakukan aktivitas sebagai penghubung antara kelompok pendampingan dengan lembaga diluar kelompok maupun lembaga teknik lainnya, baik lembaga teknis pelayanan permodalan maupun keterampilan berusaha dalam rangka pengembangan jaringan.⁷

Peran-peran pendamping tersebut hanya akan dapat dilaksanakan secara maksimal jika pendamping memahami kelompok yang didampinginya, karena itu pendamping diupayakan dapat hadir ditengah mereka, hidup bersamamereka, belajar dari apa yang mereka miliki, mengajar dari apa yang mereka ketahui, dan bekerja sambil belajar.

Menurut Edi Suharto Pendampingan memiliki dua peran, berikut adalah peran pedampingan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitator, adalah peran pendampingan yang memberikan sebuah kesempatan dan dukungan kepada masyarakat, membangun konsensus bersama dan melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat dalam lingkup masyarakat dan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan.
- 2) Pendidik, adalah sebagai salah satu peran pendampingan masyarakat dalam menyampaikan seputar informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dengan cara membangkitkan

⁷Winarni, L. (2015). Peran Tim Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Kelompok Usaha Produktif di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. *Eksplorasi*, 27(2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran masyarakat, memberikan masukan positif kepada masyarakat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang di dampingi, dan menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat.⁸

2. BUMDes

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan⁹.

BUMDes merupakan program dari pemerintah desa yang harus diberdayakan karena merupakan unit terdepan pembangunan kepada masyarakat terutama dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan lembaga usaha yang dikelola bersama masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, yang pada hakikatnya BUMDes harus mencerminkan perubahan total masyarakat atau penyesuaian sistem sosial keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan

⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 200

⁹Ikhwansyah, I, Dkk, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes*, (Bandung:Keni Media ,2020) hlm 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan potensi desa.¹⁰ Menurut Suharyanto dan Hastowiyono, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang memiliki modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.¹¹

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih populer disingkat dengan istilah BUM Desa, merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹²

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku sesuai kesepakatan yang terbangun dimasyarakat desa dan merupakan lembaga sosial yang berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. Salah satu keuntungan didirikannya BUMDes yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan perekonomian desa dikarenakan kemandirian desa dalam mengelola badan usahanya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No.6/2014 tentang Desa. sebagai berikut:

*“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”*¹³

¹⁰PKDSP, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007) , Hlm. 4

¹¹Suharyanto dan Hastowiyono, *Seri Buku Pintar BUM Desa Pelembagaan BUM Desa*, (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), Hlm.5

¹²Yustina, F dan Purbantara, A, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)*, (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), Hlm 2

¹³Putra,A,S.,*Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi Republik Indonesia, 2015), Hlm. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Peran BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Salah satu peran utamanya adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa dengan mengelola berbagai potensi lokal yang ada, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, pariwisata, dan sumber daya alam lainnya. Melalui BUMDes, masyarakat desa dapat memanfaatkan potensi tersebut secara optimal dan berkelanjutan. BUMDes juga berperan dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usaha, sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan sumber daya lokal. Dengan adanya BUMDes, masyarakat desa memiliki wadah untuk berdiskusi, merumuskan, dan melaksanakan program-program ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa mereka. Hal ini memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan desa.

Selanjutnya, BUMDes memiliki peran dalam memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik di desa. Sebagian dari pendapatan BUMDes dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas publik lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga dapat menyediakan layanan publik seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan energi listrik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, BUMDes memegang peran strategis dalam pembangunan desa secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Melalui pengelolaan potensi lokal,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan infrastruktur dan layanan publik, BUMDes berkontribusi dalam menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Menurut David dalam Cici Aryansi Quilim Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. BUMDes diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usahamasyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya¹⁴

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga ekonomi yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengoptimalkan potensi lokal demi kesejahteraan bersama. Peran utama BUMDes meliputi peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan berbagai usaha seperti perdagangan, pertanian, pariwisata, dan jasa. Selain itu, BUMDes juga bertanggung jawab mengelola aset dan sumber daya desa secara profesional untuk menghasilkan pendapatan bagi desa, serta memberdayakan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru.

BUMDes juga menyediakan layanan dasar yang belum dijangkau oleh pemerintah pusat atau daerah, seperti air bersih dan layanan keuangan mikro. Dengan demikian, BUMDes mendorong kemandirian finansial desa sehingga tidak selalu bergantung pada bantuan luar, melalui pengelolaan usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan, yang pada akhirnya memajukan desa dan meningkatkan taraf hidup warganya.

¹⁴Jurnal, Quilim, C. A., & Juleng, J. (2022). Peran Bumdes Simpan Pinjam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wayabula Tinjauan Ekonomi Islam. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan keberlanjutan. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes yang optimal menjadi suatu keharusan agar perekonomian desa bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional sehingga peningkatan kesejahteraan sebagai impian seluruh masyarakat Indonesia dapat dicapai.¹⁵

Adapun peran BUMDes yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Mengembangkan potensi perekonomian diwilayah pedesaan, yaitu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
- 3) Menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa.
- 4) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta sumber lain yang sah.¹⁶

Pemerintah berperan menyalurkan dana desa yang secara proporsional dan berimbang untuk pengembangan BUMDes. Artinya BUMDes memiliki kesempatan yang baik dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Selain dari pada peran

¹⁵Jurnal, Mahmuda, D., Al Zairani, W. O., Yati, K., & Lutkifli, L. (2021). Penyuluhan Mengenai Peran Penting BUMDes dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(1), 102.

¹⁶Jurnal, Kurniawan, A. E., *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*.Jurnal]. Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang. Tahun 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa, peran masyarakat pun diperlukan dalam hal membantu mengembangkan setiap program yang ada pada BUMDes yang telah dirancang oleh pemerintah desa.

Masyarakat desa memiliki peranan yang tak kalah penting dalam pelaksanaan program-program BUMDes, tanpa masyarakat program yg ada pada BUMDes tidak akan terlaksana dan sulit untuk mencapai tujuan dari BUMDes itu sendiri. Program apapun yang ada didesa tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri. Karena masyarakat merupakan penggerak utama dalam melaksanakan setiap program usaha pada BUMDes.

c. Tujuan Pendirian BUMDes

Adapun tujuan pendirian BUMDes yaitu:¹⁷

- 1) Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
- 2) Memberikan Pelayanan terhadap Kebutuhan Masyarakat.
- 3) Meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran di Pedesaan.
- 4) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa.
- 5) Mengurangi kemiskinan
- 6) karena diharapkan dapat melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiatif dan kearifan lokal.

Tujuan dari pembentukan BUMDes ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, sementara tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepadamasyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

¹⁷Ikhwansyah, I, Dkk, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes*,(Bandung:Keni Media ,2020) hlm 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes.

d. Syarat-Syarat Pendirian BUMDes

Syarat pendirian BUMDes menurut Permendagri Nomor 39 tahun 2010 adalah:¹⁸

- 1) Atas inisiatif pemerintah Desa dan Masyarakat, berdasarkan musyawarah Warga Desa.
- 2) Adanya potensi usaha masyarakat.
- 3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- 4) Tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa.
- 5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- 6) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- 7) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Menurut Revida, Dkk menyatakan bahwa syarat-syarat BUMDes yaitu sebagai berikut¹⁹:

- 1) Pengurus yang cakap, berpengalaman dan professional.
- 2) Mendapatkan pelatihan dan pembinaan manajemen.
- 3) Diawasi dengan pengawasan secara internal maupun eksternal.

¹⁸Jurnal, Suherpi, S., Setiawan, I., & Pranoto, Y. S. (2021). The Development Strategy Of Bumdes PelikasIn Telak Bangka Barat. *Journal of Integrated Agribusiness*, 3(2), hlm.99

¹⁹Revida,E, Dkk. *Tata Kelola Bumdes Dalam Pengembangan Desa Wisata*, (Medan: Yayasan Kita Menulis,2022) Hlm.7-8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menjalankan prinsip, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional.
- 5) Memberikan pelayanan jasa yaitu kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

3. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.²⁰

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang artinya mengambil bagian/keikutsertaan. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia “partisipasi” berarti, hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan.²¹

Istilah ‘partisipasi’ pada umumnya bermakna mengajak masyarakat untuk turut bekerja atau melaksanakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.²²

Partisipasi yaitu sebagai keterlibatan dan keikutsertaan seseorang atau kelompok orang secara sadar dalam suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan hasil kerjasama, serta pemeliharaan dan perbaikan kualitas permukiman.

Sedangkan pengertian masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.²³ Masyarakat dapat diartikan sebagai:²⁴

- 1) Kelompok yang mempunyai batas-batas geografis, Desa, kelurahan, kecamatan dan lain-lain.

²⁰ Therensia A. Andini Krisna A. Nugraha Prima G.P .Mardikanto.T *Pembangunan Berbasis Masyarakat (Bandung: Alfabeta; 2015) Hlm 196*

²¹Jurnal,Agustin, M. *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)*. Publika,Tahun. 2016, Vol. 4, No.1

²²Hasim dan Remiswal, *Comumunity Development Berbasis Ekosistem (Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat)*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), Hlm. 23

²³Soekanto, S, dan Sulistyowati, B, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2013), Hlm.149

²⁴Soim, M, dan Assyai'i, A,G, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Depok: Rajawali Press, 2018), Hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang lebih besar.
- 3) Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar.
- 4) Kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah mereka dan memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dapat disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat secara sederhana diartikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan baik itu pada tahap persiapan, perencanaan, design, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Keikutsertaan masyarakat ini dapat dibagi atas beberapa tingkatan sesuai kedalam keterlibatannya. Ada kegiatan yang hanya mengikutsertakan masyarakat sebagai pendengar dalam suatu proses perencanaan, ada juga kegiatan yang meminta masyarakat memberikan masukan (konsultasi dengan masyarakat) dan ada juga yang bahkan meminta masyarakat untuk memutuskan sendiri kegiatan apa yang akan dilakukan, bagaimana kegiatan tersebut diorganisir.

Partisipasi masyarakat adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal atau materi terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan pemberdayaan, yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Dalam bentuk alternatif, partisipasi ditafsirkan sebagai alat untuk mencapai efisiensi dalam manajemen kegiatan sebagai alat dalam melaksanakan kebijakan.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat didalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

b. Jenis dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisamit (Dalam Dahri, 2021) mengemukakan jenis partisipasi terdiri dari:²⁵

- 1) Partisipasi uang/harta benda yaitu partisipasi dalam memberikan harta benda atau uang.
- 2) Partisipasi tenaga yaitu memberikan sumbangsi tenaga fisik dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Partisipasi keterampilan adalah memberikan keahlian yang dimiliki kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan.
- 4) Partisipasi ide/pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan pikiran, pendapat yang konstruktif dalam memperlancar pelaksanaan program dan mengembangkannya.
- 5) Partisipasi didalam pengambilan kebijakan, dimana masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan pengambilan kebijakan yang ada kaitannya dengan kepentingan bersama.

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

c. Tingkatan Partisipasi

Menurut Wilcox dalam Mardikanto dan Soebiato mengemukakan adanya lima tingkatan partisipasi, yaitu:²⁶

²⁵ Dahri, H. (2021). *Partisipasi Masyarakat terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan*.

²⁶ Mardikanto, T dan Soebiato, P, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2020) Hlm. 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memberikan informasi (*information*)
- 2) Konsultasi (*consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- 3) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- 4) Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- 5) Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*), dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Untuk membedakan antara satu bentuk dengan lainnya, partisipasi dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu:²⁷

- 1) Manipulasi yaitu tingkat partisipasi yang terendah dan dapat dikategorikan sebagai tidak adanya partisipasi. Dalam tingkat ini, partisipasi difungsikan sebagai kesempatan untuk memaksakan kehendak pihak yang lebih berkuasa.
- 2) Penyebarluasan informasi dimana berbagai pelaku telah diinformasikan mengenai hak, tanggungjawab, dan pilihan mereka, namun partisipasi dalam tingkat ini difungsikan sebagai komunikasi satu arah dan tidak terbuka kesempatan untuk bernegosiasi dan menyatakan pendapat.
- 3) Konsultasi yaitu tingkat partisipasi yang memungkinkan adanya komunikasi dua arah dan pelaku dapat mengekspresikan pendapat

²⁷ Jurnal, Hayati, N. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Administrasi Negara, Tahun 2017, Vol.5 No.1, Hlm 5379



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pandangannya, tetapi tidak ada jaminan bahwa masukan-masukan mereka akan digunakan.

- 4) Membangun kesepakatan yaitu dimana berbagai pelaku berhubungan untuk dapat saling memahami antara satu dengan yang lainnya, bernegosiasi dan berkompromi terhadap bermacam hal yang paling diterima oleh semua.
- 5) Pengambilan keputusan yaitu dimana konsensus dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama dan terjadi pembagian tanggung jawab antara berbagai pelaku yang terlibat. Dalam tingkat ini, negosiasi dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pelaku dalam menyuarakan aspirasinya.
- 6) Kemitraan yaitu suatu hubungan kerja yang sinergis diantara berbagai pelaku untuk mewujudkan tujuan yang disepakati bersama. Di tingkat ini, para pelaku melakukan pembagian tanggungjawab serta resiko dari konsensus yang mereka hasilkan.

4. Objek wisata

a. Pengertian Objek Wisata

Objek wisata merupakan bagian yang sangat penting dalam perkembangan sebuah daerah tujuan wisata, objek wisata yang baik dapat memberikan opini yang positif terhadap wisatawan potensial untuk berkunjung ke suatu destinasi atau daerah tujuan wisata.²⁸

Objek wisata saat ini sangat potensial untuk dikembangkan, tujuannya untuk mengembangkan suatu daerah itu sendiri. Pembangunan sektor pariwisata dipilih karena memiliki potensi meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang rencana strategis Kementerian Pariwisata tahun 2015-2019 yang dikemukakan bahwa kontribusi nyata sektor pariwisata menjadikan sektor ini mempunyai posisi yang strategis, dalam berbagai

²⁸ Jurnal, Abdulhaji, S., & Yusuf, I. S. H, *Pengaruh atraksi, aksesibilitas dan fasilitas terhadap citra objek wisata Danau Tolire Besar di Kota Ternate*. Humano: Jurnal Penelitian, Tahun 2017, Vol. 7 No.2, Hlm.134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan pembangunan Indonesia yang mempunyai aset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan.²⁹

Objek wisata adalah tempat, area, atau lokasi yang memiliki daya tarik dan nilai estetika, budaya, sejarah, alam, atau rekreasi yang menarik bagi wisatawan. Objek wisata biasanya menjadi tujuan perjalanan untuk tujuan hiburan, rekreasi, edukasi, atau pengalaman budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 tentang pokok-pokok kepariwisataan, yang dimaksud dengan objek wisata adalah segala sesuatu yang berupa dan berasal dari alam dan budaya masyarakat serta potensi ekonomi yang dapat ditawarkan untuk menikmati minat wisatawan. Sedangkan yang dimaksud dengan objek dan daya tarik wisata adalah bentukan dan aktivitas serta fasilitas yang berhubungan yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.³⁰

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu Negara. dengan adanya pariwisata, suatu Negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. berkembangnya sektor pariwisata di suatu Negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya di perlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya.³¹

Suatu objek wisata dapat berjalan lancar secara efektif apabila sumber daya manusia tersebut mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, maka akan tercapai suatu tujuan tersebut. Penentuan masa depan

²⁹ Jurnal, Siswanda, K. P., & Meirinawati, M, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Mengembangkan Wisata Embung Di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan*. Jurnal Publika, Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, Hlm. 324

³⁰ Jurnal, Sari, N., & Achnes, S, *Kepuasan wisatawan terhadap wisata kuliner di objek wisata pantai indah selatbaru kecamatan bantan kabupaten bengkalis*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tahun 2016, Vol. 3 No. 2, Hlm.5.

³¹ Jurnal, Suarto, E, *Pengembangan Objek Wisata Berbasis Analisis Swot*. Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, dan Pendidikan Geografi, Tahun 2017, Vol. 3 No. 1, Hlm.51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek wisata itu sendiri ada ditangan pengelola dan menciptakan kerjasama masyarakat dan mereka harus bisa membuat budaya yang ada menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Pengembangan objek wisata juga mencakup pemenuhan fasilitas/sarana dan prasarana pariwisata untuk mengakomodasi keperluan yang dibutuhkan oleh wisatawan disaat berkunjung.³²

b. Manfaat Objek Wisata

Adapun manfaat objek wisata antara lain sebagai berikut:

1) Tingkat hidup masyarakat maju.

Manfaat objek wisata tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu tingkat kehidupan masyarakat yang dalam hal ini seperti mampu memunculkan lapangan kerja baru hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui fasilitas desa yang diperbaiki agar layak dikunjungi.

2) Manfaat perekonomian bagi masyarakat pedesaan.

Manfaat objek wisata ini untuk perekonomian secara langsung maupun secara tidak langsung bagi masyarakat serta apa dampak jangka pendek dan jangka panjangnya.

Manfaat objek wisata disisi perekonomian secara langsung adalah keuntungan yang diperoleh dari objek wisata yang ditawarkan. Sedangkan untuk manfaat tidak langsungnya adalah meningkatkan kunjungan kedesa sehingga perputaran perekonomian seperti dari hasil penjualan produk lokal bisa semakin lancar.

3) Meningkatkan keberadaan industri kecil menengah.

Manfaat objek wisata selanjutnya adalah peningkatan industri kecil menengah yang memanfaatkan produk lokal sebagai bahan mentahnya. Hal ini juga berhubungan erat dengan poin pertama serta poin kedua dari manfaat objek wisata yakni meningkatkan tingkat

³²Jurnal, Huda, A., & Sidiq, S. S, *Pengelolaan Fasilitas Objek Wisata Cagar Budaya Makam Raja Kecil di Desa Buantan Besar Kabupaten Siak*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tahun 2015. Vol. 2 No.2, Hlm.2.


kesejahteraan masyarakat pedesaan dari meningkatnya tingkat perekonomian.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Adapun yang menjadi indikator Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu Pelatihan , sosialisasi dan pembinaan.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Adapun kerangka pemikiran yang peneliti lakukan diambil dari pendapat Winarni (2015: 583). Untuk lebih jelasnya akan disajikan pada gambar berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini.³³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Peneliti mendeskripsikan atau memusatkan pekerjaan kepada masalah-masalah aktual yang sedang atau yang sudah terjadi dan data yang diinginkan bersifat apa adanya tanpa dimanipulasi. Dalam hal ini penulis menggambarkan dan memotret situasi sosial tentang Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu lebih kurang 2 (dua) bulan. 1 bulan pengumpulan data dan satu bulan pengolahan data. Dimulai pada bulan Desember tahun 2023 sampai Maret tahun 2024 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini di Desa Tanjung sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

³³Dantes, N, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : ANDI, 2012), Hlm 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Direktur BUMDes Bintang Flamboyan serta masyarakat yang terlibat didalam Objek Wisata Alun-Alun Desa Tanjung Sawit. Sedangkan untuk objek penelitian ini adalah Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang digunakan dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang digunakan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Artinya yang menjadi sumber data primer adalah pengelola BUMDes Bintang Flamboyan

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti table, catatan, notulen rapat, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Sehingga peneliti hanya memperoleh atau mengumpulkan data yang telah ada dan mencatat apa yang telah dilakukan. Maka dari itu peneliti dengan mudah memperoleh informasi data sekunder yang telah ada.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam hal ini yang dapat dijadikan informan ada dua kategori yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Informan kunci, yaitu orang yang dijadikan sumber informasi utama dalam penelitian. Adapun yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDes Bintang Flamboyan.
2. Informan pendukung, yaitu informan tambahan setelah informan kunci. Adapun yang menjadi informan pendukung dalam penelitian ini adalah 3 orang staf/karyawan BUMDes yang mengelola Alun-Alun dan 5 orang sebagai masyarakat yang terlibat didalam Alun-Alun Desa Tanjung Sawit.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak dapat mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan³⁴

Ada tiga teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian³⁵.

Dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk mempermudah dan menganalisis data selanjutnya. Wawancara dalam penelitian ini terkait Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti. Hal

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm 62

³⁵ Bungin, B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, dan juga mendalam mengenai masalah yang dibahas.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif ini, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.³⁶

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan suatu pengamatan terhadap Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip, dan lain-lain, termasuk juga dokumentasi yang ditulis oleh subjek secara pribadi seperti: autobiografi, buku harian, jurnal, surat-surat, foto, video, dan sebagainya.

Penelitian dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data berupa arsip-arsip, catatan-catatan, foto-foto yang berkaitan dengan Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek

³⁶Idrus, M., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta : Erlangga, 2009), Hlm 101.

Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

G. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengandemikian data yang valid adalah data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor-faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan penelitian yaitu.³⁷

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilih kemudiah dibuat dalam kertas dan bagan.

³⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 92-99

3. Menarik Kesimpulan

Dalam analisis data kualitatif yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran .

Penelitian melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung didalamnya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Sawit

1. Sejarah Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung

Desa Tanjung Sawit merupakan daerah EksTransimigrasi pada Tahun 1992/1993 dengan Istilah Ketransmigrasian UPT VIII/SEI GARO/Desa Tanjung Sawit pada awalnya bernama Desa Sitio ,Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan cukup baik dan lancar, walau pada waktu itu sarana dan prasarananya belum memadai dan beberapa waktu kemudian dikumpulkanlah tokoh – tokoh masyarakat UPT VIII Sei Garo untuk musyawarah penetapan Nama Desa dan Nama Jalan setiap jalur yang akhirnya di beri nama Jalan Flamboyan (jalan Flamboyan 1- Jl.Flamboyan 12)

Desa Tanjung sawit Kecamatan Siak Hulu. Perubahan – perubahan di Desa Tanjung sawit yang dahulunya EKSTRANS, karena gigihnya Kepala UPT (Lukmanul hakim) yang didukung masyarakat sangat nampak, sebagai contoh : Pada Tahun 1995 Sebagai UPT termuda diwilayah Sei Garo Desa Tanjung sawit sudah mampu mendirikan pasar walau kondisinya seadanya.

Dan pada tahun 1995 karena masa pembinaan transmigrasi akan berakhir, untuk persiapan menjadi Desa Definitif maka dibentuklah Pjs Kepala Desa yang dalam pelaksanaan tugasnya didampingi oleh Ka. UPT, dan Pada tahun 1997 turunlah SK Desa Definitif Desa Tanjung sawit dan Pjs.

KepalaDesadidampingiKa. UPT menyusun kepanitiaan pelaksanaan Pilkades dan terpilihlah kepala DesaTanjung Sawit yang pertama dengan masa Jabatan 8 Tahun yang dijabat oleh Karwan Heruwanto. Setelah terpilih kepala Desa terjadi sebuah pemekaran dusun yang dahulunya Tanjung Sawit hanya ada 2 Dusun, setelah pemekaran menjadi 3 Dusun. Dusun I Manunggal Jaya, Dusun II Mekar Jaya, Dusun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

III Mukti Jaya Dan padatahun 2009 menjadi IV DusunyaituDusun IV Maju Jaya.

Seiring dengan perkembangan jaman Desa Tanjung Sawit pun semakin berkembang, sebagai contoh Pembangunan Fasilitas Umum dan Pasar Flamboyan yang pada saat itu hanya Pasar Krempyeng (Pasar Sebentar) dan semakin maju 8 tahun kemudian setelah masa jabatan Kepala Desa I telah berakhir, dilaksanakanlah kembali pemilihan Kepala Desa untuk memilih Kepala Desa yang kedua (II). Hari – hari beganti hari perkembangan Desa Tanjung sawit semakin maju sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakatnya yang semakin mapan dan didukung potensi yang memadai perubahan – perubahan wajah desa semakin menyolok, sebagi contoh berdirinya sarana fasilitas umum, sarana Ibadah telah dibangun masjid Baitul Abrror yang begitu megah dengan pola swadaya masyarakat murni.

Waktu terus berjalan masa jabatan Kepala Desa yang kedua pun berakhir terjadilah proses demokrasi yang ke- III Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tanjung Sawit pada tahun 2005, dan dalam kiprahnya Pemimpin Desa yang terpilih pun terus memoles wajah desa tanjung sawit, terbukti dengan Pelaksanaan Pembangunan Kios Pasar baru dan sarana – sarana yang lain yang berdampak sosial ke masyarakatan dan percepatan pengembangan perekonomian masyarakat.³⁸

Sejak berdirinya desa Tanjung Sawit sampai dengan dokumen ini disusun desa Tanjung Sawit telah dipimpin oleh beberapa orang kepala desa mulai dari pejabat sementara (Pjs), penjabat kepala desa (Pj) sampai dengan kepala desa defenitif atau tetap diantaranya:⁴³

³⁸Desa Tanjung Sawit - Website Resmi Desa Tanjung Sawit, Tapung, Kampar
",<https://www.tanjung.sawit.com/home/>. Diakses pada 21Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 1
Data Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Di Desa Tanjung Sawit

No	Nama	Tahun Jabatan
1.	Karwan Herwanto	1995-1998
2.	Jumadi	1999-2004
3.	Ir. Yanuardi	2004-2012
4.	Subiyanto	2012-2016
5.	Rakhmat, S.Sos	Oktober-Desember 2016
6.	Akmal	Januari-Februari 2017
7.	Subiyanto	Maret 2017-Maret 2018
8.	H. Daniel Eriyazid	April-Juni 2018
9.	Two Bagus Parito Pohan	2018-2024

2. Letak Geografis Desa Tanjung Sawit

1) Luas Wilayah

Secara geografis Desa Tanjung Sawit berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Desa Tanjung Sawit berbatasan sebelah Utara dengan Desa Jl. Negara, sebelah Selatan Desa Petapahan, sebelah Timur Desa Indrapuri dan sebelah Barat Desa Petapahan. Sedangkan luas wilayah Desa Tanjung Sawit adalah 1.243,72 ha/m², dengan perincian sebagai berikut:

1. Luas Pemukiman :120 ha/m²
2. Luas Pekarangan :120 ha/m²
3. Luas Perkebunan Perorangan :960 ha/m²
4. Luas Kebun Desa :8 ha/m²
5. Luas Lapangan Olahraga :2 ha/m²
6. Perkantoran Pemerintahan :2 ha/m²
7. Luas Kuburan :1.5 ha/m²
8. Luas Tempat Pembuangan Sampah :0.5 ha/m²
9. Luas Bangunan Sekolah :3 ha/m²
10. Luas Pertokoan :6.4 ha/m²
11. Luas Fasilitas Pasar :3.1 ha/m²
12. Luas Jalan :6.72 ha/m²
13. Luas Usaha Perikanan :1.5 ha/m²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penduduk

Desa Tanjung Sawit terdiri atas 4 Dusun, 9 RW dan 22 RT. Diantaranya Dusun Manunggal Jaya 1 RW dan 5 RT, Dusun Mekar Jaya 3 RW dan 5 RT, sedangkan pada Dusun Mukti Jaya 2 RW dan 5 RT dan Dusun Maju Jaya 3 RW dan jumlah RT terbanyak dibanding Dusun lainnya yaitu berjumlah 7 RT.

Berdasarkan pada data administrasi pemerintah Desa Tanjung Sawit jumlah penduduk berjumlah 4.583 jiwa, dengan rincian laki-laki 2.386 jiwa dan perempuan sebanyak 2.197 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 877 KK.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Sawit mayoritas Sekolah Menengah Atas (SLTA). Dengan tingkat pendidikan masyarakat Desa ini tergolong cukup baik sehingga mampu untuk bersaing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit didominasi pada masyarakat yang belum atau tidak bekerja sedangkan untuk yang bekerja didominasi sebagai wiraswasta/pengusaha dan petani/pekebun kelapa sawit.

3. Visi dan Misi Desa Tanjung Sawit

1) Visi Desa

Mewujudkan Desa Tanjung Sawit Sebagai Desa Yang Mandiri dan Sejahtera di Kabupaten Kampar Pada Tahun 2024 Dengan Tata Kelola Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Baik, Transparan, Akuntabel, Partisipatif Serta Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berkualitas.

2) Misi Desa

Misi Desa Tanjung Sawit adalah:

1. Meningkatkan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religious dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu di akses secara merata tanpa ada tertinggal.

2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut berkontribusi, memberi rasa aman.
3. Mewujudkan peningkatan kehidupan sosial bermasyarakat, maksudnya adalah dengan kehidupan masyarakat desa Tanjung Sawit yang majemuk semakin mampu menciptakan kebersamaan.
4. Mewujudkan stabilitas ekonomi masyarakat, maksud nya adalah kondisi pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintah yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Sawit

- 1) Organisasi / kelompok masyarakat yang berada di Desa

Tabel 4.2

Organisasi Kelompok Masyarakat Desa Tanjung Sawit


BPD = Badan Permusyawaratan Desa
LPM = Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
PKK = Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
KARANG TARUNA
DKM = Dewan Kemakmuran Masjid
SPTI
KUD/KOPERASI
KELOMPOK TANI PLASMA
REMAJA MASJID/MUSHOLA

Sumber: Website resmi Desa Tanjung Sawit 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Data Aparat Desa

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Tanjung Sawit



B. Gambaran Umum BUMDes Bintang Flamboyan

1. Sejarah BUMDes Bintang Flamboyan

Dewasa ini organisasi ekonomi perdesaan menjadi tulang punggung bagi penguatan berbagai macam sektor yang ada di desa khususnya dalam bidang perekonomian. Kehadiran organisasi ekonomi perdesaan akan sangat bernilai bagi pangsa pasar sebagai pusat bagi sektor perekonomian desa.

Pada tanggal 25 April 2013 telah disahkan unit usaha ekonomi desa yaitu simpan pinjam yang diberi nama Gemah Ripah. Pada saat itu UEDSP Gemah Ripah dapat menguatkan masyarakat dalam kegiatan usaha dan menghapus bank keliling. Setelah berjalan 2 tahun 6 bulan dan telah mendapatkan pembinaan teknis dari DPMPD Provinsi Riau serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena program dari pemerintah, maka Desa Tanjung Sawit mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDes.

Pada tanggal 09 Juni 2016 atas hasil musyawarah desa dibentuklah BUMDes yang diberi nama Bintang Flamboyan dengan filosofi semoga menjadi Bintang dalam hal perekonomian di Flamboyan (Desa Tanjung Sawit). Selain itu diharapkan mampu mengelola potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Sawit yang bukan karena program dari pemerintah daerah atau pusat namun pembangunan desa yang dijalankan oleh kekuatan masyarakat itu sendiri.³⁹

2. Perkembangan BUMDes Bintang Flamboyan

Unit usaha yang dijalankan BUMDes Bintang Flamboyan didasarkan pada peta konsep yang telah disusun dalam mengidentifikasi potensi desa seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hasil identifikasi potensi desa yang telah dilaksanakan, BUMDes Bintang Flamboyan saat ini menjalankan 4 jenis usaha yaitu, simpan pinjam, transportasi (*dumtruck*), pasar dan pengelolaan sampah serta bintang studio (Alun-Alun Tanjung Sawit).

3. Visi dan Misi BUMDes Bintang Flamboyan

a. Visi

Visi BUM Desa Bintang Flamboyan adalah mewujudkan BUM Desa Bintang Flamboyan sebagai lembaga ekonomi desa yang berkualitas, mandiri, dan mampu melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

b. Misi

BUM Desa Bintang Flamboyan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan BUM Desa Bintang Flamboyan.

³⁹Dokumen BUMDes Bintang Flamboyan Desa Tanjung Sawit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- 3) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan study banding.
- 4) Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang produktivitas masyarakat.
- 5) Menciptakan ruang kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada di desa.
- 6) Mengembangkan potensi ekonomi desa sebagai sumber kekuatan dalam mengembangkan usaha.
- 7) Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil menengah lewat pengembangan berbagai kerajinan industri rumah tangga, dan
- 8) Memasarkan hasil kekayaan desa melalui media online.

4. Struktur Organisasi BUMDes Bintang Flamboyan

1) Bagan Organisasi

Gambar 4.2

Struktur Organisasi BUMDes Bintang Flamboyan



Berdasarkan gambar di atas, kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi BUMDes yaitu penasihat atau kepala Desa Tanjung Sawit. Selanjutnya pengawas, dan pelaksana operasional yang bertanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pengawas atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan unit usaha yang dijalankan BUMDes Bintang Flamboyan.

5. Gambaran Umum Alun-Alun Tanjung Sawit

1) Sejarah Alun-Alun Tanjung Sawit

Alun-alun adalah salah satu jenis objek wisata yang merupakan sebuah lapangan luas yang biasanya terletak di pusat kota atau desa. Alun-alun sering memiliki nilai historis, budaya, dan sosial yang tinggi bagi masyarakat setempat.

Alun-alun Tanjung Sawit merupakan hasil kelola dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Flamboyan. Dimana dengan adanya alun-alun tersebut mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi secara signifikan bagi masyarakat setempat. Sebab banyak lapangan pekerjaan yang mulai terbuka sehingga dapat menekan pengangguran masyarakat.

Alun-alun Tanjung Sawit terletak di belakang Kantor Desa dengan memanfaatkan lapangan sepak bola dengan luas 2 ha. Alun alun Tanjung Sawit telah beroperasi sejak Oktober tahun 2021. Dibukanya alun-alun ini merupakan penambahan unit BUMDes Bintang Flamboyan.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemasukan PADes dan ekonomi warga Tanjung Sawit. Kemudian mulailah diresmikannya pembukaan alun-alun ini secara sah pada hari jum'at tanggal 04 November 2022 oleh Gubernur Riau Bapak Syamsuar. Peresmian Alun-alun ini dilakukan di Jalan Flamboyan VII Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

Bapak Gubernur Syamsuar mengatakan, Desa Tanjung Sawit telah mengalami perkembangan yang sangat besar. Tentunya itu terjadi lantaran adanya program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa. Bapak Syamsuar juga memberikan apresiasi terhadap kepala desa yang telah menggunakan bantuan keuangan khusus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan beliau berharap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedepannya pengembangan Desa Tanjung Sawit terus berlanjut dan masyarakat mampu mendukung unit usaha yang dimiliki BUMDes Bintang Flamboyan.

Alun-alun Tanjung Sawit merupakan tempat terbuka hijau di Desa Tanjung Sawit. Yang mana tempat ini selain menjadi sarana olahraga juga menjadi tempat kumpulnya warga Desa Tanjung Sawit dan sekitarnya, baik hanya sekedar nongkrong, bercanda, diskusi dan sebagainya.

Dengan adanya Alun-alun ini kebutuhan masyarakat akan udara bersih dan sehat senantiasa terpenuhi. Maka BUM Desa Bintang Flamboyan membaca peluang ini dan membuka alun-alun dengan membeli permainan anak-anak seperti halnya mobil remot, istana balon, atv motor, melukis anak dan lain-lain.

Selain sebagai tempat bermain anak dan tempat berkumpulnya masyarakat, juga mampu mendapatkan penghasilan dari wahana mainan anak-anak yang disewakan. Dan tentunya akan menghasilkan Pendapatan Asli Desa untuk Desa Tanjung Sawit.

2) Unit Usaha Pengelolaan Pasar dan Sampah

Pasar desa didirikan untuk mengatasi kesulitan masyarakat setempat untuk keperluan sehari-harinya. Sebab, kala itu desa Tanjung Sawit tidak memiliki pasar desa. Sehingga perlu pendirian pasar desa, agar masyarakat dengan mudah berbelanja kebutuhan pokoknya.

Usaha Pasar Desa ini dengan mengelola pasar tradisional desa Tanjung Sawit, dengan manajemen dan sumberdaya manusia yang mumpuni. Selain mengelola pasar, BUMDes Bintang Flamboyan juga mengelola sampah. Pengelolaan sampah ini sebagai alternatif pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah sampah yang makin tahun semakin meningkat, sejalan dengan produktivitas masyarakat yang juga meningkat.

3) Usaha Transportasi

Usaha Transportasi ini mengelola dua unit *Dumtruck* dengan dasar pembelian unit ini untuk kebutuhan masyarakat akan angkutan material bangunan dan angkutan dengan skala besar yang mampu mengangkat baik kebutuhan desa berupa material bangunan untuk pembangunan desa ataupun untuk mengangkut hasil pertanian masyarakat Desa Tanjung Sawit dan sekitarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil data yang diperoleh melalui analisis data pada bab V (Lima) tentang Pendampingan Pengelola BUMDes Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, maka dapat di ambil kesimpulan berdasarkan indikator-indikator yang digunakan yaitu:

1. Pendampingan BUMDes Bintang Flamboyan sebagai motivator dalam memotivasi masyarakat dalam mengelola objek wisata alun-alun telah memberikan pemahaman kepada kelompok yang didampingi serta mengajarkan apa yang masyarakat tidak ketahui tentang mengelola objek wisata alun-alun.
2. Pendampingan BUMDes Bintang Flamboyan sebagai fasilitator, BUMDes Bintang Flamboyan telah menjalankan kerjasama antar kelompok masyarakat dalam mengelola objek wisata dan memberikan arahan tentang penggunaan teknik, strategi, dan pendekatan yang tepat dalam pengelolaan objek wisata.
3. Pendampingan BUMDes Bintang Flamboyan sebagai katalisator, BUMDes menjadi penghubung antara masyarakat yang terlibat dan belum terlibat dalam pengelolaan objek wisata alun-alun, serta antara masyarakat dengan lembaga atau UMKM di desa.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dan wawancara penulis dengan narasumber dan masyarakat, penulis memeberikan saran sebagai berikut:

1. Penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pertemuan rutin, forum diskusi terbuka, atau

- menggunakan platform komunikasi digital untuk memastikan semua pihak terinformasi dan terlibat secara aktif dalam pengelolaan objek wisata.
2. Bagi BUMDes perlu lebih proaktif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan objek wisata alun-alun. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi serta minat anggota masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan objek wisata, seperti kebersihan, keamanan, promosi, dan pengembangan produk lokal.
 3. Bagi masyarakat agar terus ikut serta dalam mengelola objek wisata alun-alun dan mengikuti arahan serta pendampingan yang dilakukan oleh BUMDes Bintang Flamboyan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amelia, A. Rizki. *Pendampingan Masyarakat Mantan Penderita Kusta* (Jakarta:Sahabat Alter)
- Bungin, B, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Dantes, N, 2012, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : ANDI).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Hasim dan Remiswal, 2009, *Comumunity Development Berbasis Ekosistem (Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat)*, (Jakarta: Diadit Media).
- Idrus, M, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta : Erlangga).
- Ikhwansyah, I, Dkk, 2020, *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes*, (Bandung:Keni Media).
- Mardikanto, T dan Soebiato, P, 2020 *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta)
- PKDSP. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya).
- Putra,A,S. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Dan Trasmigrasi Republik Indonesia).
- Reyida,E, Dkk.2022. *Tata Kelola Bumdes Dalam Pengembangan Desa Wisata*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Soekanto, S, dan Sulistyowati, B, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rajawali Press)
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).
- Soim, M, dan Assyai'i, A,G, 2018, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Depok: Rajawali Press)
- Suharyanto dan Hastowiyono, 2014, *Seri Buku Pintar BUM Desa Pelembagaan BUM Desa*, (Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)).
- Tawai, A dan Yusuf, M, 2017, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*, (Kendari: Literacy Institute)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Therensia A. Andini Krisna A. Nugraha Prima G.P .Mardikanto.T 2015 *Pembangunan Berbasis Masyarakat (Bandung: Alfabeta)*

Yustina, F dan Purbantara, A, 2019. *Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia).

Jurnal:

Abdullahaji, S., & Yusuf, I. S. H. (2017). Pengaruh atraksi, aksesibilitas dan fasilitas terhadap citra objek wisata Danau Tolire Besar di Kota Ternate. *Humano: Jurnal Penelitian*, 7(2).

Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, Vol. 4, No.1

Dahri, H. (2021). Partisipasi Masyarakat terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Hayati, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara*, 5(1)

Huda, A., & Sidiq, S. S. (2015). Pengelolaan Fasilitas Objek Wisata Cagar Budaya Makam Raja Kecil di Desa Buantan Besar Kabupaten Siak. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), Hlm.2.

Kurniawan, A. E. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang*.

Mahmuda, D., Al Zairani, W. O., Yati, K., & Lutkifli, L. (2021). Penyuluhan Mengenai Peran Penting BUMDes dalam Menggerakkan Ekonomi Masyarakat. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(1), 101-107.

Mustofa, A., & Tampubolon, L. R. R. U. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Wisata Air D'ganjaran Melalui Tata Kelola, Manajemen Keuangan Dan Pemasaran. *Journal of Service Learning*, 8(2), Hlm. 229.

Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Sari, N., & Achnes, S. (2016). Kepuasan wisatawan terhadap wisata kuliner di objek wisata pantai indah selatbaru kecamatan bantan kabupaten bengkalis. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), Hlm.5.
- Siswanda, K. P., & Meirinawati, M. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Mengembangkan Wisata Embung Di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan. *Publika*, 9(3), Hlm. 324.
- Suarto, E. (2017). Pengembangan Objek Wisata Berbasis Analisis Swot. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, dan Pendidikan Geografi*, 3(1).
- Suherpi, S., Setiawan, I., & Pranoto, Y. S. (2021). The Development Strategy Of Bumdes Pelikas In Telak Bangka Barat. *Journal of Integrated Agribusiness*, 3(2).
- Winarni, L. (2015). Peran Tim Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Kelompok Usaha Produktif di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. *Eksplorasi*, 27(2).
- Quilim, C. A., & Juleng, J. (2022). Peran Bumdes Simpan Pinjam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wayabula Tinjauan Ekonomi Islam. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 43-52.

Skripsi:

- Nurfadila, (2019). Peran pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di kabupaten Enrekang. *Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Lestari Cahyani Putri (2021). Peran Dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Desa Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Domp. *Skripsi* (fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Hasni Maddimunri (2015) Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung Di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros. *Skripsi*. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub indikator	Uraian	Teknik pengumpulan data
Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan	Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat	1. motivator	1. Memahami kelompok yang didampingi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai motivator Bagaimana cara BUMDes mengarahkan masyarakat agar tertarik untuk terlibat dalam pengelolaan objek wisata alun-alun? 2. Apa saja langkah konkret yang telah Anda ambil untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat agar mereka terlibat aktif dalam pengelolaan objek wisata alun-alun? 3. Bagaimana caranya masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi aktif mengelola alun-alun? 	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

<p>Tapung Kabupaten Kampar</p>			<p>4. Hal apa yang dilakukan BUMDes dalam menempatkan posisi yang pas untuk masyarakat dalam mengelola objek wisata alun-alun?</p>	
		<p>1. Mengajarkan apa yang mereka tidak ketahui</p>	<p>1. Bagaimana cara BUMDes mengajarkan apa yang masyarakat tidak ketahui terkait mengelola objek wisata alun-alun?</p> <p>2. Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan BUMdes dalam memberi pengetahuan tentang cara mengelola objek wisata alun-alun?</p> <p>3. Jika ada rapat diskusi tentang mengajarkan cara mengelola objek wisata alun-alun kepada masyarakat, kapan rapat diskusi itu diadakan?</p> <p>4. Apakah ada narasumber khusus yang mengajarkan kepada masyarakat tentang cara mengelola objek wisata alun-</p>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

			alun itu?	
	Fasilitator	1. Saling Kerjasama dalam kelompok masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara BUMDes menciptakan saling kerjasama dalam kelompok masyarakat? 2. Apakah ada pengawasan khusus dari pihak BUMDes dalam menjaga dan menciptakan saling kerjasama antar kelompok masyarakat? 	
		2. Memberikan arahan teknik dan strategi pendekatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana BUMDes memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengelola objek wisata alun-alun yang baik? 2. Arahan apa saja yang diberikan BUMDes kepada masyarakat tentang mengelola objek wisata alun-alun ? 	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

		Katalisator	1. Penghubung dengan pendamping lain	1. Apakah ada pihak atau lembaga lain yang ikut bekerjasama membantu masyarakat dalam mengelola objek wisata alun alun tersebut? 2. Lembaga apa saja dan dari mana saja yang ikut terlibat dalam membantu masyarakat untuk mengelola objek wisata alun-alun?	
--	--	-------------	--------------------------------------	---	--



Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/ Tanggal :
 Objek Observasi :
 Peneliti :
 Tempat Observasi :

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Bagaimanakah Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kamparyang meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data-data yang berhubungan dengan Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun-Alun Di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Adapun objek yang akan diobservasi ialah:

1. Lokasi penelitian BUMDes Bintang Flamboyan di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Pendampingan Pengelola BUMDes Bintang Flamboyan Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mengelola Objek Wisata Alun- Alun di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

**“PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDES BINTANG FLAMBOYAN
DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN-ALUN DI DESA TANJUNG
SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”**

A. Indikator Pendampingan BUMDes dalam memberi Motivator**a) Sub indikator pertama Memahami Kelompok Yang didampingi**

1. Sebagai motivator Bagaimana cara BUMDes mengarahkan masyarakat agar tertarik untuk terlibat dalam pengelolaan objek wisata alun-alun?
2. Apa saja langkah konkret yang telah Anda ambil untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat agar mereka terlibat aktif dalam pengelolaan objek wisata alun-alun?
3. Bagaimana caranya masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi aktif mengelola alun-alun?
4. Hal apa yang dilakukan BUMDes dalam menempatkan posisi yang pas untuk masyarakat dalam mengelola objek wisata alun-alun?

b) Sub indikator kedua Mengajarkan Apa Yang Mereka Tidak Ketahui

1. Bagaimana cara BUMDes mengajarkan apa yang masyarakat tidak ketahui terkait mengelola objek wisata alun-alun?
2. Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan BUMdes dalam memberi pengetahuan tentang cara mengelola objek wisata alun-alun?
3. Jika ada rapat diskusi tentang mengajarkan cara mengelola objek wisata alun-alun kepada masyarakat, kapan rapat diskusi itu diadakan?
4. Apakah ada narasumber khusus yang mengajarkan kepada masyarakat tentang cara mengelola objek wisata alun-alun itu?

B. Indikator Peran BUMDes dalam memberi Fasilitator**a) Sub indikator pertama Saling Kerjasama Dalam Kelompok Masyarakat**

1. Bagaimana cara BUMDes menciptakan saling kerjasama dalam kelompok masyarakat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah ada pengawasan khusus dari pihak BUMDes dalam menjaga dan menciptakan saling kerjasama antar kelompok masyarakat?

b) Sub indikator kedua Memberikan Arahan Tentang Penggunaan Teknik ,Strategi Dan Pendekatan

1. Bagaimana BUMDes memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengelola objek wisata alun-alun yang baik?
2. Arahan apa saja yang diberikan BUMDes kepada masyarakat tentang mengelola objek wisata alun-alun ?

C. Indikator Peran BUMDes dalam memberi Katalisator

a) Sub indikator Penghubung Dengan Pendamping Lain

3. Apakah ada pihak atau lembaga lain yang ikut bekerjasama membantu masyarakat dalam mengelola objek wisata alun alun tersebut?
4. Lembaga apa saja dan dari mana saja yang ikut terlibat dalam membantu masyarakat untuk mengelola objek wisata alun-alun?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

HASIL OBSERVASI

Nama Observasi : Rizal Al Barqi
 Hari/Tanggal : Sabtu, 02 Desember 2023
 Objek : Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam mengelola objek wisata alun-alun

Observasi merupakan langkah awal dalam sebuah penelitian, adapun observasi lapangan yang sudah dilakukan oleh penulis yaitu melihat secara langsung keadaan masyarakat dalam mengelola objek wisata alun-alun yang terletak di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Objek wisata alun-alun tersebut berada tepat di belakang kantor desa Tanjung Sawit, dengan memanfaatkan jogging track yang berada di pinggir lapangan sepak bola sebagai tempat duduk dengan beralaskan tikar guna menciptakan suasana yang sederhana. Terlihat beberapa stand untuk berjualan kuliner baik makanan maupun minuman serta panggung akustik yang berada di tengah lapangan sepak bola. Terlihat juga wahana bermain anak dan orang dewasa seperti trampoline, istana balon, mobil remote, tempat melukis anak dan motor ATV yang difasilitasi dari BUMDes.



HASIL OBSERVASI

Nama Observasi : Rizal Al Barqi
 Hari/Tanggal : Senin, 04 Desember 2023
 Objek : BUMDes Bintang Flamboyan

Observasi selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu datang dan mengamati kantor BUMDes Bintang Flamboyan yang terletak di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Kantor BUMDes ini terdiri atas dua gedung. Satu gedung digunakan untuk kantor direktur BUMDes dan para staf-staf BUMDes, gedung satu lagi digunakan untuk aula serbaguna yang dimanfaatkan oleh pemerintah Desa dan BUMDes Bintang Flamboyan. Disana terdapat beberapa unit transportasi seperti motor Viar dan dump truk yang digunakan untuk angkutan sampah yang berada di lingkungan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

**“PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDES BINTANG FLAMBOYAN
DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN-ALUN DI DESA TANJUNG
SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”**

Responden : Syamsul Fauzi (Direktur BUMDes)
 Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Desember 2023
 Lokasi : Desa Tanjung Sawit
 Pewawancara : Rizal Al Barqi

1. Kapan berdirinya objek wisata Alun-alun Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

Jawaban : Sebenarnya Alun-alun Tanjung Sawit ini sudah aktif dibulan september tahun 2021, akan tetapi itu menjadi uji coba apakah masyarakat berminat untuk datang ke alun-alun ini. Ketika sudah tampak sebagian masyarakat baik dari dalam desa maupun dari luar desa datang kesini maka dimulailah diresmikannya pembukaan alun-alun ini secara sah pada hari jum'at tanggal 04 November 2022.

2. Sebagai motivator Bagaimana cara BUMDes mengarahkan masyarakat agar tertarik untuk terlibat dalam pengelolaan objek wisata alun-alun?

Jawaban : Untuk dapat mengajak masyarakat agar mau ikut mengelola alun .kami dari pihak BUMDes berusaha untuk dapat hadir ditengah tengah masyarakat dengan mengajak dan mengarahkan masyarakat agar dapat tertarik untuk dapat terlibat dalam proses mengelola objek wisata

3. Bagaimana cara BUMDes mengajarkan apa yang masyarakat tidak ketahui terkait mengelola objek wisata alun-alun?

Jawaban : Pengelola BUMDes bersama Pemerintah Desa bekerjasama dalam memberikan pengajaran berupa pemberian pemahaman dan tugas tugas yang akan diberi kepada masyarakat yang telah masuk dan ikut terlibat dalam mengelola alun-alun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bagaimana cara BUMDes menciptakan saling kerjasama dalam kelompok masyarakat?

Jawaban : Untuk menciptakan suatu kerjasama yang baik kami mengadakan pertemuan rutin dari setiap kelompok masyarakat yang terlibat dalam mengelola objek wisata alun-alun ini

5. Bagaimana BUMDes memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengelola objek wisata alun-alun yang baik?

Jawaban : Sebagai pengelola BUMDes, kami turut membantu dalam memberikan arahan kepada masyarakat terkait bagaimana cara mengelola dan mengarahkan teknik manajemen yang baik kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut berjalan dengan baik dan berkesinambungan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat

6. Apakah ada pihak atau lembaga lain yang ikut bekerjasama membantu masyarakat dalam mengelola objek wisata alun alun tersebut?

Jawaban : Dalam menjalankan kegiatan mengelola alun-alun ini kami menjalin kerjasama antar masyarakat di desa, tidak hanya itu kami juga menjadi penghubung kerjasama antara masyarakat dengan UMKM yang ada disekitar desa. Dengan melibatkan UMKM yang ada disekitar desa, diharapkan alun-alun dapat menjadi tempat yang lebih ramah dan menarik bagi pengunjung, sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada warga setempat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran 6

HASIL WAWANCARA

**“PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDES BINTANG FLAMBOYAN
DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN-ALUN DI DESA TANJUNG
SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”**

Responden : Two Bagus (Kepala Desa)
 Hari/Tanggal : 04 Januari 2024
 Lokasi : Desa Tanjung Sawit
 Pewawancara : Rizal Al Barqi

1. Kapan berdirinya objek wisata Alun-alun Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

Jawaban : Sebenarnya Alun-alun sudah dijalankan sejak tahun 2021, tahun itu menjadi uji coba dengan tujuan untuk melihat apakah program ini menjadi program yang strategis dan dapat berpotensi untuk meningkatkan PADes dan berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Barulah alun-alun diresmikannya secara sah pada hari jum’at tanggal 04 November 2022.

2. Bagaimana caranya masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi aktif mengelola alun-alun?

Jawaban : Dalam Teknis yang dilakukan BUMDes ketika ada masyarakat yang mendaftarkan dirinya dalam mengelola objek wisata alun alun, bumdes akan melakukan interview guna untuk memahami dimana masyarakat ini akan cocok di tempatkan dalam mengelola objek wisata alun-alun ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 7

HASIL WAWANCARA

**“PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDES BINTANG FLAMBOYAN
DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN-ALUN DI DESA TANJUNG
SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”**

Responden : Ibu Rapita (Staf BUMDes)
 Hari/Tanggal : 06 Januari 2024
 Lokasi : Desa Tanjung Sawit
 Pewawancara : Rizal Al Barqi

1. Apa saja langkah konkret yang telah Anda ambil untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat agar mereka terlibat aktif dalam pengelolaan objek wisata alun-alun?

Jawaban : Kami dari pihak pengelola BUMDes selalu membuka peluang kepada siapa saja masyarakat yang ingin ikut bergabung dalam mengelola objek wisata alun alun ini karena kami berpendapat semakin banyak masyarakat yang ikut mengambil andil dalam mengelola objek wisata alun alun ini semakin berpeluang juga dalam mengembangkan objek wisata alun alun ini.

2. Arahan apa saja yang diberikan BUMDes kepada masyarakat tentang mengelola objek wisata alun-alun ?

Jawaban : Kami mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program wisata, seperti memberi tanggung jawab kepada masyarakat untuk menjadi petugas dalam kegiatan pembersihan lingkungan atau menjadi pelaku usaha lokal yang berkolaborasi dengan BUMDes. Melalui partisipasi ini, kami tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan wisata desa kita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 8

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HASIL WAWANCARA

**“PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDES BINTANG FLAMBOYAN
DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN-ALUN DI DESA TANJUNG
SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

Responden : Bapak Budi (Masyarakat)
 Hari/Tanggal : 06 Januari 2024
 Lokasi : Desa Tanjung Sawit
 Pewawancara : Rizal Al Barqi

1. Hal apa yang dilakukan BUMDes dalam menempatkan posisi yang pas untuk masyarakat dalam mengelola objek wisata alun-alun?

Jawaban : Dalam hal mengelola objek wisata alun alun ini banyak hal yang dapat dilakukan karena Pengelola BUMDes dan Pemerintah Desa Tanjung Sawit telah menyiapkan tempat dan tugas-tugas bagi masyarakat yang ingin berkontribusi. Contohnya saja saya, di beri tanggung jawab sebagai pengurus fasilitas yang berada di alun-alun ini, tugas saya mengurus wahana bermain ,wahana hiburan dan tempat duduk yang berada di lingkungan alun-alun ini

2. Lembaga apa saja dan dari mana saja yang ikut terlibat dalam membantu masyarakat untuk mengelola objek wisata alun-alun?

Jawaban : Saya sangat mendukung kerjasama Bumdes dengan masyarakat untuk mengelola objek wisata alun-alun. Saya melihat hal ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan alun-alun ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 9

HASIL WAWANCARA

**“PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDES BINTANG FLAMBOYAN
DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN-ALUN DI DESA TANJUNG
SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”**

Responden : Ibu Dewi (Masyarakat)
 Hari/Tanggal : 11 Januari 2024
 Lokasi : Desa Tanjung Sawit
 Pewawancara : Rizal Al Barqi

1. Apakah ada diskusi khusus yang dilakukan BUMdes dalam memberi pengetahuan tentang cara mengelola objek wisata alun-alun?

Jawaban : BUMDes membantu mendampingi kami dalam proses mengelola objek wisata alun-alun, contoh bantuan yang diberikan nya seperti membentuk suatu rapat evaluasi kerja, disini BUMDes bergerak sebagai penengah yang membantu kami dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam mengelola alun alun ,tidak jarang juga bumdes kadang mendatangkan seorang narasumber sebagai pemotivasi kami untuk mengarahkan dan memberikan ide-ide positif tentang bagaimana cara mengelola dan mengembangkan alun-alun ini dengan baik

2. Apakah ada pihak atau lembaga lain yang ikut bekerjasama membantu masyarakat dalam mengelola objek wisata alun alun tersebut?

Jawaban : Kalau tentang kerjasama. Bumdes membantu kami dalam menjalin kerjasama yang baik dan juga bumdes membatu kami mendatangkan kerjasama kepada UMKM yang ada disekitar desa.



Lampiran 10

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HASIL WAWANCARA

**“PENDAMPINGAN PENGELOLA BUMDES BINTANG FLAMBOYAN
DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
MENGELOLA OBJEK WISATA ALUN-ALUN DI DESA TANJUNG
SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

Responden : Ibu Yuni (Masyarakat)
 Hari/Tanggal : 11 Januari 2024
 Lokasi : Desa Tanjung Sawit
 Pewawancara : Rizal Al Barqi

1. Apakah ada pengawasan khusus dari pihak BUMDes dalam menjaga dan menciptakan saling kerjasama antar kelompok masyarakat?

Jawaban : Dalam menjalankan tugas nya sebagai Pengelola Objek Wisata Alun Alun Ini BUMDes bertugas mengawasi dan menjadi penengah dalam menciptakan kerukunan antar kelompok masyarakat yang bertugas mengelola objek wisata alun alun ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

GAMBAR 1



Dokumentasi rapat evaluasi yang dilakukan oleh Pengelola BUMDes dan masyarakat yang terlibat dalam Mengelola objek wisata alun alun pada tanggal 27 Januari 2024

GAMBAR 2



Dokumentasi yang dilakukan BUMDes dalam melakukan diskusi dan pemberian pembelajaran tentang pengelolaan objek wisata alun-alun. Dalam hal ini BUMDes mendatangkan narasumber sebagai pemotivator bagi masyarakat. Dokumentasi di lakukan pada tanggal 17 Februari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 3



GAMBAR 4



Dokumentasi wawancara bersama Ibu Rapita selaku staf BUMDes Bintang Flamboyan yang dilakukan pada tanggal 06 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 5



Dokumentasi Struktur Kepengurusan Organisasi BUMDes Bintang Flamboyan

GAMBAR 6



Dokumentasi aktivitas Pengunjung Alun-Alun Desa Tanjung Sawit pada tanggal 13 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBAR 7



Dokumentasi Panggung Aucostic yang menjadi salah satu fasilitas yang di berikan pengelola BUMDes yang berada di Alun-Alun Desa Tanjung Sawit. Dokumentasi di lakukan pada tanggal 10 Februari 2024

GAMBAR 8





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/58810
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-3424/Un.04/F.VII/PP.00.9/08/2023 Tanggal 28 Agustus 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : RIZAL AL-BARQI
- 2. NIM / KTP : 11940111413
- 3. Program Studi : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PERAN PENGELOLA BUMDES BINTANG FLAMBOYAN DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI OBJEK WISATA ALUN- ALUN DI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
- 7. Lokasi Penelitian : DI DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Agustus 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- 3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tujuan-tujuan lainnya.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mengacu ke sumbernya.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Al-Farid Kasim Riau